



# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

## I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

PARTINI

## I. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

TAMAN POSYANDU SAMBILL OTC

b. Alamat

JL. SILIWANGI 02/12  
MARDIASRI

c. Jenjang Sekolah

TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah

Negeri  Swasta

e. Propinsi

JAWA TIMUR

f. Kabupaten/Kota

NGAWI

g. Kecamatan

NGAWI

h. Kelurahan

JURUREJO

i. Email

## I. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

188 / 09 / SK . P K K / V 11 / 2013

b. Tanggal

20 07 2013

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

421 . 9 / 341 / 404 . 1 01 / 2015

d. Tanggal

02 03 2015

Operator Dinas Pendidikan,

SUHARTI, SAg, MPD  
MIP.19780718 200701 2008

NGAWI 29 Okt 2015

Kepala Sekolah,

PARTINI

### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**  
**TP PKK DESA JURUREJO**  
**KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI**  
**Jalan siliwangi No 90 telp.0351 749470 kp 63215**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA TIM PENGGERAK PKK DS JURUREJO**

**Nomor : 188/ 09 /SK.PKK/VII/2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN POS PAUD/TAMAN POSYANDU SAMBILOTO**  
**Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi**

**KETUA TP PKK DESA JURUREJO,**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini di pandang perlu menyelenggarakan POS PAUD / TAMAN POSYANDU.
  - b. Bahwa dengan POS PAUD / TAMAN POSYANDU akan menampung anak usia 0 sampai dengan 5 tahun yang belum mendapat pendidikan.
  - c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pos Paud / Taman Posyandu di Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kab Ngawi.
- MENINGGAT** :
- a. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
  - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
  - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan POS PAUD/TAMAN POSYANDU SAMBILOTO Desa Jururejo dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola POS PAUD / TAMAN POSYANDU SAMBILOTO untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik POS PAUD / TAMAN POSYANDU SAMBILOTO untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan POS PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi  
Pada Tanggal 20 JULI 2013



Tembusan :

1. Yth .Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi;
2. Yth.Sdr. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ngawi;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan KETUA TP PKK DS JURUREJO  
Nomor : Nomor : 188/09 /SK.PKK/VII/2013  
Tanggal : 20 JULI 2013  
Tentang : Pembentukan POS PAUD / TAMAN POSYANDU SAMBILOTO

---

**PELINDUNG/PENASIHAT**

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Ngawi
2. Ketua TIM PENGGERAK PKK DESA JURUREJO

**PEMBINA**

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Ngawi

**PENGURUS INTI**

Ketua/ Pengelola : Heru Mintarsih  
Sekretaris : Partini  
Bendahara : Nunung Afrelia

**SEKSI - SEKSI :**

- Tenaga Pendidik
1. Partini
  2. Nunung Afrelia





**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
DINAS PENDIDIKAN**

JL. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09

Faks. 0351 - 749078 Telp. 0351 - 749198

Email : dindik@ngawikab.go.id Website : [Http://www.dindikngawikab.go.id](http://www.dindikngawikab.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGAWI  
Nomor : 421.9/341/404.101/2015**

**Tentang  
IZIN OPERASIONAL TAMAN POSYANDU**

- Menimbang : a. Bahwa guna pelaksanaan Pasal 28 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara optimal, maka diperlukan adanya perluasan akses layanan bagi anak usia dini;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan Taman Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memerlukan izin operasional sebagai landasan hukum.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif,
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005, Tentang Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ),
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional,
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal,
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini,
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini.
15. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan izin operasional pendidikan Kepada :  
Lembaga Taman Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) sebagai mana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini
- KEDUA** : Izin operasional Taman Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan 2 Maret 2018.
- KETIGA** : Pemegang izin ini dipersyaratkan:
- 1 Wajib menyelenggarakan Taman Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi lembaga yang berguna membantu, menumbuhkembangkan anak secara optimal.
  - 2 Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  - 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut format yang ditentukan.
  - 4 Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum masa berlaku izin habis.
- KEEMPAT** : Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi berhak mencabut kembali Izin Operasional apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan dalam penyelenggaraannya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Tanggal : 2 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NGAWI



**Drs. ABIMANYU, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600531 198603 1 011